

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai hal yang mendasari dan relevan dengan penelitian yaitu mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

A. Kebijakan Publik

Dalam kenyataannya, kata kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan makna dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan maksud besar tertentu. Menurut Charles O. Jones, “ bahwa di dalam percakapan sehari-hari antara para pembuat kebijakan dan rekan-rekannya pergantian makna semacam ini bukanlah masalah. (Charles O. Jones, 1991:46)

Menurut Budi Winarno, secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. (Winarno, 2008:16)

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:20) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat

positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Woll berpendapat bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kebijakan sebagaimana yang disusun dan ditetapkan untuk permasalahan narkoba dapat juga didefinisikan sebagai kebijakan publik, yaitu serangkaian gambaran dari para pembuat keputusan kepada jajaran pelaksananya yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai suatu tujuan (Santoso 1993:45). Hal ini serupa dengan pendapat Tangkilisan yang cenderung mengatakan bahwa kebijakan publik lebih mengarah kepada keinginan dari realitas penguasa politik sebagai penentu kebijakan (*decision maker*) sehingga pembuatan kebijakan publik lebih merupakan sebuah proses.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*. Istilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemerintah sebagai pedoman untuk melakukan tindakan serta perilaku negara pada umumnya. Moekijat (1995:8) berpendapat bahwa kebijakan adalah ketetapan ataupun ketentuan – ketentuan yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang berfungsi sebagai pedoman, pegangan, dan petunjuk untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kesesuaian tentang langkah - langkah, tindakan, cara – cara yang harus ditempuh serta sumber-sumber dan waktu yang harus dipergunakan dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan dari sekelompok orang-orang yang terorganisasi sehingga terjadi dan terpelihara dinamika dan gerak langkah yang terpadu dan searah bagi terwujudnya harapan atau tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, nampaknya batasan atau definisi kebijakan masih belum ada kesepakatan. Masing-masing pembuat batasan kebijakan cenderung untuk mengemukakan sesuai dengan sudut pandang yang digunakan untuk melihat kebijakan. Untuk membantu agar lebih mudah

memahami batasan kebijakan, perlu kiranya dicari ciri-ciri kebijakan publik. Budi Winarno berpendapat bahwa ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan
2. Merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat – pejabat
3. Apa yang sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur perdagangan dan sebagainya, bukan sekedar yang apa dilakukan oleh pemerintah dan,
4. Bentuk yang bersifat positif dan negatif

Dengan demikian dapat dipaparkan ciri – ciri secara umum kebijakan publik antara lain mengandung maksud dan tujuan tertentu, mempunyai arah dan pola tindakan tertentu, dilakukan oleh aparat pemerintah serta dapat bersifat positif atau negatif. Analog dengan ciri yang ketiga, Tomas R, Dye mengatakan : *“Public Policy Is Whatever Governments Choose To Do Or Not To Do”*.

Senada dengan Thomas R. Dye, Carl Friedrich dalam Abdul Wahab menyatakan bahwa:

“Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Anderson dalam Budi Winarno mengemukakan bahwa :

“Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kalau konsep Anderson diamati secara seksama, nampaknya ia mengandalkan bahwa perhatian dalam mempelajari kebijakan publik seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.”

Pendapat yang dikemukakan di atas dapat diambil konsep kunci bahwa kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan yang diambil pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN)

Badan Narkotika Nasional Tahun 2005 – 2009 dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu.

Suatu kebijakan yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi (*implementation*) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan (Partanto dan Barry, 1994:247). Jones (dalam Widodo, 2001:191) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai “*getting the job done and doing it*”. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan Jones di atas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan : pertama, meruskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi (Jones, Widodo, 2001:192)

Hogwood & Gun (1984:200), menyatakan bahwa pada umumnya hambatan di dalam implementasi kebijakan publik disebabkan oleh : pelaksanaannya tidak baik; kebijakannya yang kurang memadai; dan saatnya tidak tepat.

Menurut George C. Edward III (Winarno, 2008:174) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menanggulangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan, sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut akan berhubungan satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Merille S. Grindle, dan Abdul Wahab berikut ini :

Menurut George C. Edward III (Winarno, 2008:176) ada beberapa faktor- yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang diharapkan kedua belah pihak mempunyai persepsi yang sama. Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi, yaitu :

a. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian,

seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena pelaksana menggunakan kekeluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum. *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsi perintah-perintah pelaksana. *Ketiga*, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Edwards mengidentifikasi enam factor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan yaitu : kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok

masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

c. **Konsistensi**

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsure kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

2. **Sumber sumber**

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi :

a. **Staf**

Staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendukung implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

b. Informasi

Adalah salah satu sumber yang penting juga dalam implementasi kebijakan yang dibuat, seperti informasi bagaimana itu dilaksanakan. Petugas lapangan harus memahami betul hal-hal yang harus mereka laksanakan. Bentuk informasi lain adalah ketaatan personil pelaksana terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pembuat kebijakan. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut mempunyai beberapa konsekuensi :

- Beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dapat dipenuhi tepat pada waktunya.
- Ketidak efisiennya kebijakan menyebabkan tidak berjalannya program.

c. Wewenang

Adalah merupakan faktor penentu untuk pencapaian program yang efektif. Kewenangan ini bersifat variasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, seperti hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat-pejabat lain, menarik dana dari suatu program yang menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, membeli barang dan jasa atau memungut pajak.

d. Fasilitas-fasilitas

Merupakan sumber penting dari jalannya suatu program, fasilitas merupakan faktor pendukung pelaksana dalam melaksanakan tugas, tanpa adanya fasilitas yang memadai maka pelaksanaan program akan kurang berjalan dengan efektif.

Efektifitas erat hubungannya dengan kebijakan publik yang sudah berjalan, penilaian berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Tidak efektifnya pelaksanaan sering disebabkan karena faktor sumber daya manusia baik kualitas, kuantitas, maupun komunikasi antar personal.

3. Kecenderungan-kecenderungan (Sikap)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan menjadi semakin sulit.

Perbedaan pandangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan biasanya terjadi karena persepsi sikap berbeda, dan perbedaan ini biasanya membuat suatu celah dimana pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan pandangan yang dimilikinya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi. *Yang pertama* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. *Yang kedua* berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-

pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Selanjutnya, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Winarno, 2008 : 156) menyatakan bahwa terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap kinerja implementasi, yakni :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut kedua tokoh ini, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauhmana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian dalam beberapa kasus besar kecilnya dan akan menjadi factor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan (hubungan antar organisasi)

Implementasi akan berjalan efektif bila standard dan sasaran dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan

begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana disini mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari cirri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari factor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, factor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. Untuk tujuan ilustratif, Van Meter dan Van Horn mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan : apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil; sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial

yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan; apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan; apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan; apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana, apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan.

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan itu dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsure tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Sedangkan menurut Merille S. Grindle (Wibawa, 1994:940) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh “Content dan Context” dari kebijakan. Content kebijakan meliputi 6 (enam) variabel, yaitu :

1. Pihak yang berkepentingan dipengaruhi
2. Jenis manfaat yang diperoleh
3. Jangkauan perubahan yang diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana kebijakan program
6. Sumber daya yang dapat disediakan

Sedangkan Context kebijakan meliputi 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi dari para aktor yang terlibat
2. Ciri-ciri kelembagaan dan rezim
3. Kondisi dan daya tanggap

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdul Wahab (1990:48), bahwa dalam implementasi kebijakan kebijakan dipengaruhi oleh :

1. Sifat kepemimpinan yang dipengaruhi
Suatu kebijakan akan mudah diimplementasikan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, demikian sebaliknya jika kebijakan tersebut menimbulkan konflik kepentingan.
2. Kejelasan tujuan
Suatu kebijakan akan mudah diimplementasikan jika manfaatnya segera dilaksanakan oleh masyarakat terutama kelompok sasaran, dalam kenyataan banyak program publik yang sesungguhnya penting bagi kemajuan masyarakat atau tidak memberi manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh kelompok sasaran.
3. Perubahan perilaku yang dibutuhkan
Banyak kebijakan yang sulit diimplementasikan karena menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran termasuk perubahan keyakinan dan cara hidupnya.
4. Aparat pelaksana
Proses implementasi memerlukan dukungan aparat pelaksana yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program, program publik yang sering gagal karena tidak didukung oleh aparat pelaksana yang memadai.
5. Dukungan sumber daya
Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai berupa dana, peralatan, teknologi, dan sarana prasarana lainnya.

Mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat keempat pakar tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan melihat implementasi kebijakan mengenai Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (P4GN) pada instansi anggota BNN yang dilihat dari faktor yaitu; Komunikasi, Sumber – sumber, Kecenderungan (Sikap), Struktur Birokrasi, Hubungan antar organisasi, dan ditambah dengan satu variabel yaitu variabel Pelaksanaan program.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wawan Indiarjo dengan judul penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tangerang dan 3 (tiga) variabel pendukung dan variabel penghambat Implementasi Kebijakan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.55.PK.04.10 Tahun 2005 tentang Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis George C. Edward III yang terdiri atas variabel yaitu variabel komunikasi, variabel sumber-sumber, variabel kecenderungan (sikap, dan variabel struktur birokrasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas/pelaksana, sikap dan birokrasi di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Tangerang sangat baik dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor variabel sumber-sumber (sumber daya dan sumber dana belum mendukung.

Penelitian lain yang berkaitan dengan implementasi kebijakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Viverdi Anggoro dengan judul Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dapat diimplementasikan dengan baik di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, faktor-faktor penghambat yang timbul dalam implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, dan faktor-faktor penunjang yang timbul dalam implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teori hasil penggabungan dari teori George

C. Edward III, Donald S. Van Meter dan Van Horn, Hog Wood dan Gunn, Mazmanian dan Sabatier yang kemudian diambil secara garis besar dari keempat teori tersebut sehingga menghasilkan faktor keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel sikap (disposisi), dan variabel struktur birokrasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa implementasi dari kebijakan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat terlihat masih banyaknya komponen-komponen dari implementasi kebijakan tersebut yang pelaksanaannya masih kurang baik dan tidak baik; dan untuk faktor penghambat yang timbul dalam implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap kebijakan tersebut, kurangnya sosialisasi mengenai implementasi kebijakan, kurangnya tenaga petugas atau tenaga pembinaan, kualitas tenaga pembinaan yang masih kurang, tingkat pendidikan formal dan diklat teknis petugas yang masih kurang baik, kurangnya motivasi petugas dalam memahami petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut, kurangnya tanggung jawab petugas dalam pembinaan, mekanisme dan sistem serta prosedur pelaksanaan yang kurang baik, kurangnya dukungan dana dan sarana di bidang pembinaan narapidana, kurangnya dukungan dari instansi lain; sedangkan faktor penunjang dari implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya manusia yang produktif dalam mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, adanya motivasi dari petugas yang menginginkan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

BAB IV
GAMBARAN UMUM
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA (P4GN)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2005 - 2009

Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang lebih dikenal dengan sebutan Narkoba, dalam satu sisi sangat bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pada sisi yang lain, sangat berbahaya apabila menununjukkan. Sementara itu, dewasa ini justru pada sisi penyalahgunaan narkoba menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba merupakan bukti sangat merugikan ditinjau dari segala aspek seperti; medis, sosial, hukum, ekonomi, keamanan. Bahkan apabila tidak ada upaya-upaya pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadikan bangsa ini kehilangan generasinya (*lost generation*).

Mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara maka perlu penanganan secara komprehensif multidisipliner.

Oleh karena itu dalam menghadapi ancaman yang sangat berbahaya ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) berpendapat walaupun kita harus berkorban sebaiknya pengorbanan itu berupaya keras untuk membasmi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba ini.

Untuk itu, perlu disusun buku Strategi Nasional Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif, yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyamakan visi dan persepsi dalam mengambil langkah-langkah koordinatif, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi yang efektif dan efisien.

A. Latar Belakang

1. Umum

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Kecenderungan ini terasa semakin memprihatinkan dan membahayakan pada akhir-akhir ini. Pada saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadi tujuan dari peredaran gelap dan sumber (lokasi produksi) narkoba. Kondisi ini merupakan kondisi mundur (set back) permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, setelah sebelumnya Indonesia hanya merupakan negara transit untuk peredaran gelap narkoba.

2. Keadaan Geografis

Republik Indonesia merupakan negara nusantara terluas dan tersebar di dunia dan di wilayah Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan 5 pulau besar dan 30 pulau yang lebih kecil. Luas seluruh daratan 1,9 juta kilometer persegi (19% dari seluruh wilayah) dengan lautan seluas 7,9 juta kilometer persegi (81%) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Kelima pulau terbesar adalah Kalimantan (539.460 Km²), Sumatera (473.606 Km²), Papua (421.981 Km²), Sulawesi (189.216 Km²), dan Jawa (132.107 Km²). Hanya 6000 pulau yang mempunyai penduduk. Karena merupakan negara kepulauan yang terbesar, Indonesia memiliki pesisir yang sangat panjang yaitu kurang lebih 81.500 Km. Wilayah Indonesia menjadi 1/6 dari panjang khatulistiwa, yakni 5.120 Km dari Timur ke Barat (dari 94,450 hingga 141,050 Bujur Timur) dan 1760 Km dari Utara ke Selatan (dari 6,080 Lintang Utara sampai 11,150 Lintang Selatan) di jalur laut utama antara Samudera Indonesia (Hindia) dan Samudera Pasifik, serta menjembatani 2 Benua terbesar yakni Asia dan Australia.

Daratan sebagian besar terdiri dari hutan tropis yang luas dan padat dimana tanah subur senantiasa diperbaharui oleh letusan gunung berapi yang seringkali terjadi. Sebagian besar dari daratan merupakan tanah bergunung dengan 400 gunung berapi yang 100 diantaranya masih aktif.

Iklim dan cuaca Indonesia ditandai oleh 2 iklim tropis yang berganti setiap 6 bulan yakni musim hujan dari bulan Desember hingga Maret dan musim kering dari bulan Juni hingga September, dengan waktu peralihan antara kedua musim tersebut dari April - Mei dan Oktober - November. Musim hujan merupakan akibat dari masa udara dari benua Asia dan Samudera Pasifik, dan musim kering disebabkan oleh masa udara dari benua Australia. Terkecuali Maluku Tengah, wilayah ini mendapatkan hujan hampir setiap tahun. Suhu rata-rata di sepanjang pesisir 28 C. Sementara di daerah pedalaman dan pegunungan 26 C, sebagian di daratan yang lebih tinggi 23 C.

3. Keadaan Demografis

Indonesia adalah negara keempat dengan penduduk terpadat yang berjumlah 207,5 juta jiwa pada tahun 2002. Kepadatan penduduk secara keseluruhannya tidak terlalu tinggi, yakni sekitar 100 orang per Km² namun sebagian besar penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura, yang merupakan hanya 7 % dari seluruh daratan negara tersebut, sehingga Jawa dan Madura merupakan pulau yang paling padat di dunia, dengan kepadatan lebih dari 1.000 orang per Km².

Pertumbuhan penduduk menurun dari 2,31% (1970-1980) menjadi 1,97% (1980-1990) hingga 1,35% (2000-2002). Angka kelahiran menurut dari 22,5% per 1.000 penduduk di awal dekade 1980-an menjadi 27,3% diawal dekade 1990-an dan turun lagi menjadi 22,6% pada awal 2001, sementara angka kematian menurun dari 11,7% per 1.000 penduduk di tahun 1983 menjadi 7,5% pada tahun 1988, dan harapan hidup meningkat dari umur 64,4 tahun di tahun 1990 menjadi 66,4 di tahun 2000. Walaupun jumlah penduduk sangat menurun, namun secara keseluruhannya angka masih meningkat dari 119.266.000 jiwa pada tahun 1990, 203.491.000 jiwa tahun 2000, 206.282.000 jiwa, dan 207.589.000 jiwa di tahun 2002.

Penduduknya terdiri dari lebih dari 500 kelompok etnis dengan masing-masing bahasa dan dialeknya sendiri, serta budaya, tradisi dan senirupa yang masih terpelihara, menjadikan negara ini ibarat suatu kain besar yang beraneka ragam warna dengan beraneka ragam lautan, pulau-

pulau, hutan, manusia dan budaya. Beberapa kelompok etnis yang besar dengan bahasanya sendiri adalah : Jawa (45%), Sunda (14%), Madura (7,5%), Bali, Aceh, Melayu, Batak, Minang, Sasak, Dayak, Bugis, Minahasa, Toraja, Halmahera, Ambon, Serang, dan Papua.

Sebagian besar bangsa Indonesia yang menganut agama Islam (88%) menjadikan negara ini negara muslim terbesar di dunia. Kelompok agama yang lebih kecil adaah Katolik Roma, Protestan, Hindu, dan Budha.

Empat dari sepuluh penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, merupakan suatu peningkatan dari 22% di 1980 menjadi 31% di 1990 dan 40% di tahun 2000. Pada tahun 2000 ada 9 kota besar yang berpenduduk lebih dari 1.000.000.000 orang, yaitu Jakarta 8.384.873 jiwa; Surabaya 2.580.816 iwa; Bandung 2.141.837 jiwa; Medan 1.899.327 jiwa; Bekasi 1.639.286 jiwa; Palembang .441.522 jiwa; Semarang 1.311.746 jiwa; Depok 1.146.055 jiwa; Makassar 1.091.743 jiwa. Terkonsentrasinya penduduk di kota besar telah menimbulkan masalah di kedua belah pihak. Tenaga pemikir dan buruh menjadi sangat berkurang di daerah pedesaan, daerah kumuh dan liar makin menyebar dan meluar, gelandangan dan anak jalanan makin memadati daerah kota.

4. Dasar Hukum

Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dilaksanakan berdasarkan :

- a. Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (*single convention on drug tahun 1961*)
- b. Konvensi Bahan Psikoytopika tahun 1971 (*convention on drug and psychotropica substances tahun 1971*)
- c. Konvensi Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang
- e. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- f. Deklarasi Politik dan Program Aksi Global PBB tahun 1990 dan Resolusi-resolusi PBB
- g. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
- h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Narkotika
- j. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psyuchtropic Substances)
- k. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusun konsep Kebijakan dan Strategi untuk memerangi ancaman bahaya narkoba mencapai Indonesia bebas narkoba tahun 2015 dimaksudkan sebagai bahan atau pedoman bagi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan and Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang bersifat nasional dan terpadu.

2. Tujuan

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi setiap instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
- b. Terwujudnya keterpaduan pola tindak dan langkah-langkah dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di berbagai instansi.

C. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

1. Visi

Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan isu global, regional harus disikapi serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor : TAP/MPR/VII/2001 yaitu : “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara”, maka Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai focal point dalam penanganan permasalahan narkoba adalah : **“Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”**.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi BNN maka ditetapkan misi BNN sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan penegakan hukum di bidang narkoba secara tegas dan tuntas.
- d. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dalam merehabilitasi penyalahguna narkoba.
- e. Melakukan penelitian dan pengembang dalam penyusunan data base yang akurat.
- f. Membangun system informatika sesuai perkembangan teknologi.
- g. Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Tugas Operasional.
- h. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota.

- i. Meningkatkan peran serta BNN dalam pergaulan global melalui kerjasama Internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

D. Strategi Nasional P4GN Tahun 2005 – 2009

1. Arah Kebijakan

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BNN dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara komprehensif dan multidisipliner, perlu ditetapkan arah kebijakan BNN sebagai berikut :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan profesionalisme sumberdaya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu dilakukan upaya pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika Nasional, aparat pemerintah maupun masyarakat.

b. Pencegahan

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

c. Sosialisasi

Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagai musibah nasional.

d. Koordinasi

Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan sungguh-sungguh.

e. Kerjasama Internasional

Masalah narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral.

f. Peran Serta Masyarakat

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.

g. Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah.

h. Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi

Dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan.

Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan sistem dan metode terapi dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan. Upaya untuk mencegah menularnya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis C, sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik, lebih mengutamakan kepada upaya pencegahan dengan komunikasi, informasi dan pendidikan kepada masyarakat.

i. Komunikasi, Informatika dan Edukasi

Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

j. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian narkoba serta prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap.

2. Pokok-Pokok Kebijakan

- a. Meningkatkan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan lintas sektor.
- b. Menegakan supremasi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- c. Mewujudkan dan memperkuat terapi dan rehabilitasi dengan memberdayakan serta mengoptimalkan peran rumah sakit, puskesmas, poliklinik serta panti terapi dan rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat dalam penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman pada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan.
- d. Meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan bidang pencegahan, pengawasan dan pengendalian ketersediaan, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

- e. Meningkatkan mutu pelayanan informasi dan data untuk kepentingan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- f. Meningkatkan peran media masa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan internet dan alat komunikasi yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.
- g. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas kelembagaan BNP, BNK, Satgas Narkotika Kecamatan, Pos Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Kelurahan dan kualitas sumberdaya manusia (SDM)-nya dalam pengawasan dan pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
- h. Meningkatkan dan memantapkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang di masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan.
- j. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama internasional dalam pengawasan dan pengendalian ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

3. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan dan pokok-pokok kebijakan tersebut di atas maka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan cenderung semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi “menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasukan dan pengurangan permintaan” sehingga program P4GN dapat berhasil guna yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat (*Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Sosial-Akhlak, Sosial-Pemuda & OR, Ekonomi-Tenaga Kerja*). Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong semangat “**Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati**” adalah :

1) Strategi Pre-emptif (Prevensi Tidak Langsung)

Merupakan pencegahan tidak langsung, yaitu menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha/kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.

2) Strategi Nasional Usaha Promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

3) Strategi Nasional untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/pemuda lainnya, oleh karena itu Strategi Komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) jalur yaitu :

- a) Keluarga, dengan sasaran orangtua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
- b) Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah/dengan kelompok sasaran guru/tenaga pendidik dan peserta didik/warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- c) Lembaga Keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
- d) Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dengan sasaran remaja/ pemuda dan masyarakat.
- e) Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD, RT, RW), dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
- f) Unit-unit kerja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan dan keluarganya.
- g) Mass Media baik elektronik, cetak dan Media Interpersonel (Talk show dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

4) Strategi Nasional untuk Golongan Berisiko Tinggi

Strategi ini disiapkan khusus untuk remaja/pemuda yang berisiko tinggi, yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah, yang dengan edukasi preventif saja tidak cukup karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Pada umumnya masalah-masalah tersebut, menyangkut kehidupan keluarga drop out/putus sekolah, putus pacar, kehamilan di luar pernikahan, tekanan kelompok sebaya (peer group), gelandangan dan anak terlantar, dan lain-lain.

5) Strategi Nasional untuk Partisipasi Masyarakat

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan berisiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut di atas.

b. Bidang Penegakan Hukum

Menegakan supremasi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian hukum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan.

Upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan

sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

1) Strategi di bidang penegakan hukum dimaksudkan untuk :

- a) Mengungkapkan dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba, baik nasional maupun internasional.
- b) Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga masyarakat secara konsisten dan sungguh-sungguh.
- c) Mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- d) Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap Narkotika dan Psikotropika golongan I.
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap asset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

2) Strategi dalam penegakan hukum adalah :

a) Strategi Nasional Intelejen Narkoba

- Usaha-usaha untuk mencegah penyelewengan supply resmi ke pasaran gelap dan untuk memutuskan, menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba akan lebih sukses jika berdasarkan informasi intelijen yang akurat dan cepat. Intelijen narkoba akan memudahkan penyidik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan organisasi kriminal / sindikat narkoba untuk kemudian menghancurkannya.
- Strategi nasional Intelijen Narkoba mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan intelijen yang secara khusus untuk memberantas organisasi kriminal/ sindikat narkoba yang mempunyai jaringan berlingkup nasional dan internasional.

b) Strategi Kontrol Narkoba Internasional

Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional/transnasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas negara. Untuk memerangnya, seluruh kekuatan Regional dan

Internasional harus dipadukan dalam kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional. Dengan berpedoman kepada Konvensi-konvensi Internasional tentang narkoba yang sudah ada, ditindaklanjuti dalam berbagai kerja sama Bilateral Regional dan Internasional.

c) Strategi Nasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap Jalur Legal

- Narkoba dapat digunakan secara legal untuk keperluan pengobatan orang sakit, industri dan untuk kepentingan penelitian/ilmu pengetahuan. Walaupun demikian perlu ada pengendalian dan pengawasan tentang jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan, industri dan ilmu pengetahuan.
- Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai impor, ekspor, produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.

d) Strategi Nasional Interdiksi Narkoba

Strategi Interdiksi adalah untuk menghentikan/memutus supply narkoba yang diselundupkan melalui udara, laut dan darat. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka yang menjadi sasaran operasional adalah daerah-daerah rawan penyelundupan narkoba, dihadapi dengan kekuatan terpadu dalam suatu koordinasi nasional yang terdiri dari :

• **Strategi Interdiksi Udara**

- (1) Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba melalui pesawat terbang umum (kargo dan penumpang) dan pesawat terbang pribadi, dengan koordinasi dari aparat pemerintah terkait yang bertugas di pelabuhan udara.
- (2) Strategi ini juga dipakai sebagai pendukung operasi di laut dan di darat berupa deteksi melalui survey udara.

- **Strategi Interdiksi Laut/Maritim**

Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba di laut, dimana kapal-kapal penyelundup narkoba ditangkap di dalam zone maritim berupa *Internal Waters, Archipelatif Water, Territorial Sea dan Contiguous Zone*. Juga di pelabuhan laut terhadap cargo dan penumpang. Strategi Interdiksi Laut mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait dari udara dan darat.

- **Strategi Interdiksi Darat**

Strategi ini melakukan interdiksi penyelundupan narkoba pada saat narkoba tersebut memasuki daratan, daerah perbatasan negara dan melalui jasa pos internasional serta penyalahgunaan kantong diplomatik. Strategi ini akan berhasil bila mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan aparat pemerintah terkait dari udara, laut dan jasa pos (pemerintah dan swasta), serta kedutaan/perwakilan asing.

e) **Strategi Nasional Bidang Investigasi**

Strategi Investigasi terutama dimaksudkan untuk mengurangi supply gelap narkoba dengan mengungkap dan memutus jaringan organisasi kejahatan dan sindikat narkoba, menyita narkoba sebagai barang bukti dan melakukan penyitaan hasil/keuntungan/asset dari pelaku kejahatan narkoba. Untuk suksesnya Strategi Investigasi, perlu dikaitkan dengan Strategi Intelijen, Strategi Interdiksi dan Strategi Kontrol Internasional.

f) **Strategi Nasional Bidang Prosekusi/Penuntutan**

Seluruh Strategi Prosekusi dilakukan untuk tindak lanjut dari Strategi Interdiksi dan Strategi Investasi untuk pemrosesan perkara, sejak penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang lengkap di pengadilan. Dengan upaya demikian para pelaku kejahatan narkoba akan mendapat hukuman yang setimpal dan organisasi kejahatan mereka akan hancur, selanjutnya akan memberikan efek deteran

dan mengurangi bahkan menghilangkan supply narkoba secara ilegal.

c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi dengan mengoptimalkan dan memberdayakan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, poliklinik serta panti terapi dan rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta, serta masyarakat dalam penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman pada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan.

1) Strategi Nasional Riset Terapi dan Rehabilitasi Terpadu

Membangun balai riset terpadu untuk menemukan metode terapi dan rehabilitasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara terapi dan rehabilitasi. Selain itu juga mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi petugas/tenaga terapi dan rehabilitasi.

2) Strategi Nasional untuk Terapi dan Rehabilitasi Medis

- a) Terapi dan Rehabilitasi Medis mempunyai berbagai macam model, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan/ memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa daripada penyalahguna.
- b) Partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun treatment centres perlu digalakkan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3) Strategi Nasional untuk Rehabilitasi Sosial

- a) Penyembuhan/pemulihan kesehatan fisik dan mental/jiwa saja, tidak cukup untuk seorang mantan penyalahguna untuk memasuki kembali kehidupan normal dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja dan masyarakat. Yang bersangkutan perlu mendapat rehabilitasi sosial sehingga ia tidak tergoda lagi untuk memakai narkoba dan mampu melaksanakan lagi suatu kehidupan yang normal, produktif, konstruktif dan kreatif.

- b) Partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha rehabilitasi sosial, juga perlu digalakan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Melakukan penelitian dan pengembangan dalam upaya untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik secara internasional maupun nasional, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

e. Bidang Informatika

Membangun sistem pelayanan informasi bidang pencegahan, pengawasan dan pengendalian ketersediaan, serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang bersifat informatif, aktual dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendukung tercapainya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel.

Perlu dikembangkan jaringan informasi sampai ke tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, secara langsung, sehingga akan mempercepat penyajian dan penyediaan data secara akurat dan aktual. Website BNN perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap tentang narkoba dan penanggulangannya. Perlu dikembangkan juga jalur informasi narkoba ini juga akan melakukan tukar menukar informasi dengan badan-badan terkait dari negara lain dan badan-badan internasional.

f. Bidang Pengembangan Kelembagaan

Mengembangkan struktur organisasi, kepegawaian, sarana dan prasarana, administrasi pelayanan publik, serta jaringan kerjasama internasional yang efisien dan efektif sehingga lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam upaya menyediakan dan mengembangkan struktur kelembagaan yang secara terpadu dan sinergik dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

4. Indikator Kinerja

Ukuran keberhasilan pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditunjukkan oleh capaian indikator kerja yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Terjadinya perubahan sikap masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- 4) Meningkatnya keterampilan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkoba.

b. Bidang Penegakan Hukum

- 1) Meningkatnya upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus Narkoba serta mengungkapkan dan memutus jaringan sindikat Narkoba.
- 2) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba.
- 3) Meningkatnya kualitas moral dan mentalitas aparat penegak hukum

- 4) Menurunnya jumlah penyimpangan ketersediaan Narkoba jalur resmi dan menurunnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

c. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perawatan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Menurunnya jumlah penyalah guna yang telah dirawat dan direhabilitasi mengalami “Relaps (kambuh)”.
- 3) Meningkatnya jumlah penyalah guna yang sembuh total yang telah dirawat.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada korban narkoba.
- 5) Meningkatnya potensi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bidang terapi dan rehabilitasi korban Narkoba.

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 1) Jumlah Laporan Hasil Penelitian
- 2) Jumlah hasil-hasil Litbang yang terkumpul
- 3) Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Hasil Penelitian
- 4) Jumlah Lembaga yang memanfaatkan hasil penelitian
- 5) Tercapainya monitoring dan evaluasi bidang Penelitian dan Pengembangan

e. Bidang Informatika

- 1) Pengumpulan data yang diperlukan oleh masing-masing fungsi maupun instansi anggota BNN dan BNP serta BNK dan masyarakat.
- 2) Jumlah basis data yang dikelola.
- 3) Jumlah data yang disosialisasikan.
- 4) Jumlah Jaringan Sistem Informasi yang terbentuk (BNP/BNK)
- 5) Jumlah Pengunjung website BNN
- 6) Jumlah Sistem Aplikasi

- 7) Kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi bidang Litbang dan Teknologi Informatika.
- 8) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sistem informatika yang memadai.

f. Bidang Pengembangan dan Kelembagaan

- 1) Terciptanya sistem kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai *good governance*.
- 2) Terwujudnya sistem kelembagaan yang efisien, efektif, sehingga lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
- 3) Meningkatnya jumlah SDM profesional yang memiliki kompetensi di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang siap pakai.
- 4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana.

E. Program Dan Kegiatan BNN Tahun 2005-2009

Dalam rangka mencapai tujuan yang merupakan kondisi akhir dari situasi dan kondisi yang dikehendaki oleh organisasi (BNN), kemudian dikaitkan dengan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pencegahan

Program ini bertujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan melalui kegiatan advokasi, pelatihan, penyuluhan, penerangan kepada lingkungan, keluarga, masyarakat, pendidikan, kerja dan potensi masyarakat lainnya agar memiliki daya tangkal, daya cegah dan deteksi dini terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba.

Program bidang pencegahan meliputi pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Sosialisasi materi dan panduan penyuluhan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- c. Pelatihan bagi petugas penyuluhan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- d. Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- e. Penyusunan panduan pelaksanaan pelatihan bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- f. Penyusunan panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- g. Sosialisasi panduan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Penguatan kelembagaan peran serta masyarakat.
- i. Advokasi pendampingan masyarakat.
- j. Monitoring dan evaluasi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Program Penegakan Hukum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba termasuk prekursor yang meliputi importasi, produksi dan perdagangan serta penyalahgunaan narkoba.

Program bidang Penegakan Hukum meliputi pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan modul materi pelatihan bidang penegakan hukum;
- b. Pelatihan petugas-petugas/aparat penegak hukum;
- c. Identifikasi, monitoring dan evaluasi bidang penegakan hukum;
- d. Pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- e. Pemetaan kultivasi narkoba;
- f. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba;
- g. Penindakan laboratorium narkoba gelap;
- h. Penindakan terhadap penyelundupan narkoba di pelabuhan udara dan laut serta terminal darat;
- i. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan bidang penegakan hukum;
- j. Penyusunan perencanaan penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan penyalahgunaan narkoba;

- k. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing.

3. Program Terapi dan Rehabilitasi

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perawatan terapi dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna/korban narkoba baik yang telah mendapatkan keputusan/vonis hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap maupun karena kesadaran sendiri untuk melakukan pengobatan.

Program terapi dan rehabilitasi meliputi pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi masalah bidang terapi dan rehabilitasi narkoba;
- b. Penyusunan standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi;
- c. Sosialisasi standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada instansi terkait dan masyarakat;
- d. Uji coba standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi;
- e. Pendidikan dan pelatihan SDM di bidang terapi dan rehabilitasi baik di dalam dan di luar negeri;
- f. Penilaian pelaksanaan balai/panti pelayanan terapi dan rehabilitasi;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba;
- h. Penyusunan panduan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan narkoba khususnya bidang terapi dan rehabilitasi;
- i. Sosialisasi panduan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bidang terapi dan rehabilitasi korban narkoba;
- j. Penguatan kelembagaan peran serta masyarakat;
- k. Advokasi pendampingan masyarakat;
- l. Monitoring advokasi dan evaluasi bidang terapi dan rehabilitasi.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini bertujuan untuk melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan permasalahan narkoba, yang diharapkan mampu menyajikan data base yang valid untuk digunakan sebagai acuan untuk mengambil langkah/ kegiatan program P4GN.

Program bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Penelitian dan pengembangan bidang pencegahan, penegakkan hukum terapi dan rehabilitasi.
- b. Pengumpulan hasil penelitian yang telah ada tentang narkoba.
- c. Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan.

5. Program Informatika

Program ini bertujuan untuk semaksimal mungkin menggunakan teknologi informasi yang sangat diperlukan dalam rangka mengakses perkembangan permasalahan narkoba baik global, regional maupun nasional dan lokal.

Program Informatika meliputi pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi.
- c. Monitoring dan evaluasi bidang penelitian dan pengembangan serta sistim informasi.

6. Program Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk menata sistem dan metode termasuk mekanisme koordinasi diantara anggota BNN, Departemen, BNP/BNK/BN Kota dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan tugas.

Program bidang Kelembagaan meliputi pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran
- b. Pengumpulan data program
- c. Monitoring dan evaluasi program
- d. Penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- e. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

- f. Pelatihan fungsional, pelatihan substansi teknik seminar dalam bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- g. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan.

7. Program Lakhar BNN, Departemen, Badan Narkotika Daerah

Sebagai aplikasi/penjabaran program yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka kepada Lakhar BNN, Departemen, BNP/BNK/BN Kota diharapkan dapat menjabarkan program tersebut sesuai dengan tugas pokok, fungsi, situasi dan kondisi setempat.

